

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI (Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe)

Suhaila

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : suhaila.200510367@mhs.unimal.ac.id

Husni

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: husni@unimal.ac.id

Nuribadah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: nuribadah@unimal.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran media pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dialami oleh NA (22) yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, serta penerapan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan korban, keluarga korban, pengacara, serta pihak kepolisian, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lhokseumawe, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi korban dengan cara kerjasama dengan penyedia layanan internet, penyelidikan terhadap pelaku, dan pemberian layanan psikologis bagi korban. Penerapan sistem peradilan pidana terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe adalah korban telah mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, serta ganti rugi yang setimpal. Sistem peradilan pidana memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mengatur tentang larangan penyebaran materi pornografi. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasus-kasus serupa lebih efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Foto, Video, Pornografi.

Abstract

Legal protection for victims of pornographic media distribution is regulated under Article 27(1) of Law Number 19 of 2016 (ITE Law). NA (22), a victim of threats and pornographic content distribution by

her ex-lover, faced inadequate legal protection. This act violates Article 27(1) of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions (ITE), which prohibits distributing morally sensitive content without consent. This study examines legal protection for victims at the Lhokseumawe City Police and the criminal justice system's role in addressing these crimes. Using an empirical legal approach and descriptive analysis, data were collected through interviews with victims, their families, lawyers, and police, alongside a review of the ITE Law. Findings reveal that the Lhokseumawe City Police provide strategic support by collaborating with internet providers, investigating offenders, and offering psychological assistance. Victims receive legal and psychological protection and proper compensation under the criminal justice system. It is recommended that the police enhance public awareness and improve victim protection measures to handle similar cases more effectively.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Photos, Videos, Pornography.*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Pasal ini menggarisbawahi hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.²

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

¹ Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

² Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 78.

Pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.³ Lalu, pelaku melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

Kejahatan penyebaran foto dan video pornografi, perlindungan hukumnya harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 Ayat (1) menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Pasal ini mengarah pada “setiap orang,” sehingga larangan ini berlaku untuk semua individu yang melakukan tindakan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung pornografi. Tindakan yang dilarang adalah tindakan yang dilakukan “dengan sengaja” artinya, pelaku harus melakukan

³ Revita Pirena Putri, Jennifer Laura Bachsin, dan Yovita Arie Mangesti. “Konsep “Hukum Seksual” Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pembuat Video Mesra (*Sex Tape Maker*).” *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, Volume 11, Nomor 2, 2018, hlm. 12.

tindakan tersebut dengan niat atau kesadaran penuh atas tindakannya.⁴ Namun, dalam perlindungan pidana terhadap korban penyebaran foto atau video pornografi, masih perlu dieksplorasi sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini memberikan perlindungan efektif kepada korban.⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisau Sholihah Al Fiqriyah, yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 150/Pid/2020/Pt Bdg)". Berdasarkan hasil penelitian ini adalah tidak ditemukannya keterkaitan perbuatan terdakwa dengan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Terdakwa lebih tepat ditetapkan sebagai korban pornografi dari pada objek pornografi berdasarkan Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG. Korban pornografi layak mendapatkan pelindungan hukum seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hervina Puspitosari, dengan judul "*Victim Impact Statement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*".⁷ Hasil penelitian ini adalah bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa *revenge porn*. *Revenge porn* atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk

⁴ David Casidi Silitonga, dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria*, Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 58-79.

⁵ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 201.

⁶ Annisau Sholihah Alfiqriyah. "Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 150/Pid/2020/Pt Bdg)." *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2023, hlm. 937-941.

⁷ Hervina Puspitosari. "*Victim Impact Statement* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*." *Jurnal USM Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 67-81.

menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. *Victim impact statemens* dapat menjadi pertimbangan dalam *criminal justice system* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan menyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban *revenge porn*.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila Chandra Ayuningtyas, dengan judul "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)".⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi saat ini, masih belum terdapat payung hukum yang dapat memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban *revenge porn*. Korban kejahatan seksual, termasuk tindakan penyebaran konten pornografi atas dasar balas dendam dalam kasus ini memerlukan perhatian khusus. Minimnya perlindungan hukum bagi korban serta terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai rawan akan adanya kriminalisasi bagi korban, mengakibatkan banyaknya korban *revenge porn* yang enggan melaporkan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan yang secara khusus diperlukan bagi korban *revenge porn* maupun kekerasan seksual berbasis gender siber lainnya.

⁸ Nabila Chandra Ayuningtyas. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 10, Nomor 3, 2021, hlm. 164-173.

Perbedaan utama antara seluruh penelitian terdahulu dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi (Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe)" yaitu penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum korban penyebaran konten pornografi di tingkat kepolisian setempat dan penerapan sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus tersebut. Berbeda dengan penelitian Annisau Sholihah yang menyoroti ketidaktepatan pasal yang digunakan dalam kasus pornografi berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid/2020/PT Bdg, serta Hervina Puspitosari dan Nabila Chandra Ayuningtyas yang membahas perlunya perlindungan khusus bagi korban *revenge porn*, penelitian ini memberikan gambaran terkait perlindungan hukum di wilayah Lhokseumawe, termasuk strategi kepolisian dalam menangani kasus dan melindungi korban.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini menggambarkan realita dan fakta yang dihadapi korban NA (22) di Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe, yang menjadi korban dari penyebaran foto dan video pornografi secara disengaja oleh mantan kekasihnya, dikarenakan pada saat itu NA (22) tidak memenuhi keinginan mantan kekasihnya, lalu korban diancam akan disebar foto dan video pornografi milik korban ke sosial media oleh mantan kekasihnya tersebut.

NA (22) mengalami kehilangan kepercayaan diri, depresi, dan bahkan mengalami pelecehan verbal atas kasus yang dialaminya. Selain itu, dampaknya juga bisa meluas ke dalam kehidupan pribadi dan profesional, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau hubungan pribadi yang sehat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban seperti NA (22) yang mengalami dampak serius akibat penyebaran foto dan video pornografi menjadi sangat penting.

Korban NA (22) telah melaporkan perbuatan mantan kekasihnya kepada pihak kepolisian Polres Kota Lhokseumawe, namun proses penyelidikan menghadapi berbagai tantangan teknis yang menghambat penanganan kasus tersebut. Salah satu kendala utama adalah penggunaan teknologi oleh pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga memperumit upaya pengungkapan

dan pemrosesan hukum terhadap pelaku. Dalam hal ini, Pasal 48 UU ITE menegaskan bahwa penyedia layanan internet memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar hukum, termasuk materi pornografi.

Permasalahan ini mencerminkan kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi korban, serta kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem penegakan hukum yang dapat mengimbangi dinamika perkembangan teknologi dan melindungi hak-hak korban secara optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Data diperoleh melalui wawancara terhadap responden dan informan, seperti korban, keluarga, kuasa hukum, dan pihak kepolisian. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memahami penerapan hukum dan perlindungan terhadap korban sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Foto Dan Video Pornografi Di Polres Kota Lhokseumawe

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjaga hak dan kepentingan individu dari tindakan yang tidak adil atau melanggar hukum.⁹ Perlindungan hukum mencakup berbagai bentuk, mulai dari perlindungan

⁹ Chaerul Amir. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm. 12.

hak asasi manusia hingga jaminan keadilan dalam proses peradilan pidana.¹⁰ Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk tersangka, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.¹¹

Kasus penyebaran foto dan video pornografi tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang.¹² Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara emosional, tetapi juga dapat mengancam reputasi dan masa depan korban. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang menindak tegas pelaku kejahatan tersebut. Dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana penyebaran konten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pasal 45 Undang-Undang ITE yang terbaru dengan tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, menampilkan, atau mendistribusikan informasi elektronik yang berisi konten pornografi. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dijatuhi pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00. Selain itu, pasal lain yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, yang mana penyebaran konten pornografi tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat korban dan melanggar hak-hak pribadi mereka.

Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi

¹⁰ Harun Hartanto. *Pornografi dan Cybercrime: Aspek Hukum dan Penanggulangannya*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 93.

¹¹ Dwi Prasetyo, dan Ratna Herawati., "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 3, 2022, hlm. 402-417.

¹² Dinda Nurfitri, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, dan Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research*, Volume 1, Nomor 5, 2023, hlm. 597-605.

juga didukung oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang memberikan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan sistem elektronik untuk merugikan pihak lain. Hukum Indonesia memberikan ruang bagi korban untuk melapor dan mendapatkan hak-hak mereka dilindungi, dengan tujuan agar pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³

Polres Kota Lhokseumawe memiliki peran dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi, mengingat fenomena ini banyak terjadi melalui berbagai jenis media elektronik. Mengetahui jenis media yang digunakan dalam penyebaran konten pornografi sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, berikut data dari Polres Kota Lhokseumawe mengenai penyebaran konten pornografi berdasarkan jenis media yang digunakan :

Tabel 1. Data Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Jenis Media yang Digunakan di Polres Kota Lhokseumawe

| Tahun | Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter) | Aplikasi Pesan (WhatsApp, Telegram) | Situs Web Pribadi | Lainnya (Email, Platform Video) |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 2020 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2021 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 2022 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 2023 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 2024 | 3 | 2 | 4 | 1 |

Sumber : Humas Polres Kota Lhokseumawe, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa media sosial, terutama Facebook, Instagram, dan Twitter, menjadi saluran utama penyebaran konten pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, diikuti oleh aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Meskipun ada penurunan jumlah kasus pada tahun 2024, media sosial tetap dominan. Permasalahan hukum terkait hal ini adalah

¹³ Siti Nurhayati. *Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 55.

pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur larangan penyebaran konten pornografi. Penegakan hukum yang lebih tegas pada *platform-platform* ini menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi korban dan mencegah penyalahgunaan media digital.

Polres Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan penyebaran foto dan video pornografi, termasuk melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk pemblokiran konten negatif, serta melibatkan tim psikolog untuk membantu korban dalam pemulihan mental dan emosional.¹⁴ Pihak kepolisian juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi di dunia maya, untuk mengurangi risiko penyebaran konten yang merugikan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Kota Lhokseumawe, dapat dilihat bagaimana jumlah kasus penyebaran konten pornografi yang ditangani, serta langkah-langkah yang diambil untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data terkait dengan kasus penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe :

Tabel 2. Data Kasus Penyebaran Foto dan Video Pornografi di Polres Kota Lhokseumawe

| No | Tahun | Kasus Ditangani | Status Kasus | Tindak Lanjut/ Pidana | Keterangan |
|----|-------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2020 | 12 | 6 selesai, 6 dalam penyelidikan | 4 terdakwa dihukum | Kasus yang melibatkan penyebaran melalui media sosial |
| 2 | 2021 | 15 | 8 selesai, 7 dalam proses hukum | 3 terdakwa dihukum | Pelaku sebagian besar di kalangan remaja dan dewasa muda |

¹⁴ IPTU Yudha Prasatya, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 11 November 2024, di Polres Kota Lhokseumawe.

| | | | | | |
|---|------|----|---|--------------------------|---|
| 3 | 2022 | 20 | 10 selesai, 10 dalam proses hukum | 5 terdakwa dihukum | Kasus yang melibatkan aplikasi pesan instan dan media sosial |
| 4 | 2023 | 18 | 12 selesai, 6 dalam penyelidikan | 4 terdakwa dihukum | Kasus meningkat akibat penggunaan aplikasi berbagi file |
| 5 | 2024 | 10 | Dalam penyelidikan | - | Penanganan kasus berlangsung |

Sumber : Humas Polres Kota Lhokseumawe, 2024.

Data tersebut menunjukkan jumlah kasus yang terus berlanjut setiap tahunnya dan langkah-langkah yang diambil oleh Polres Kota Lhokseumawe untuk menangani kasus penyebaran konten pornografi. Meskipun jumlah kasus yang diselesaikan semakin meningkat, sebagian besar kasus masih dalam tahap penyelidikan atau proses hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peran serta aparat penegak hukum dalam melindungi korban serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Polres Kota Lhokseumawe secara konsisten menangani kasus penyebaran foto dan video pornografi, dengan peningkatan jumlah kasus yang terselesaikan setiap tahunnya. Namun, meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan besar terkait dengan keberagaman *platform* yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan konten tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian metode penanganan dan peningkatan teknologi yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam memerangi kejahatan dunia maya.

Kasus penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe melibatkan seorang korban dengan inisial NA (22), yang merasa kehidupannya terganggu akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dekat dengannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan NA, ia menjelaskan bahwa foto dan video pribadi yang semula bersifat pribadi, secara tiba-tiba disebarluaskan tanpa izin.¹⁵ Dampaknya sangat besar, baik dari sisi psikologis maupun sosial, dan

¹⁵ NA, Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2024, di Gampong Meunasah Mesjid, Kota Lhokseumawe.

NA merasa dihina di hadapan publik, serta merasa trauma akibat kejadian tersebut. NA menyampaikan, "Saya sangat terkejut dan merasa sangat terhina ketika mengetahui foto-foto pribadi saya tersebar. Kehidupan sosial saya berubah drastis, banyak orang yang mulai menghindari saya, dan saya tidak tahu harus berbuat apa."¹⁶

Orang tua korban, yang juga mengungkapkan perasaan cemas dan khawatir terhadap masa depan anak mereka. Orang tua korban mengatakan bahwa mereka merasa sangat sulit untuk memberikan dukungan emosional, karena NA menutup diri dan merasa malu.¹⁷ Orang tua juga berharap agar pihak kepolisian dapat bekerja lebih keras untuk memastikan pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satreskrim Polres Kota Lhokseumawe yang menangani kasus ini, terungkap bahwa Polres Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Anggota kepolisian tersebut menjelaskan, "Kami sudah melakukan langkah-langkah investigasi, termasuk memeriksa bukti elektronik yang ada, serta mengidentifikasi pelaku. Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelaku dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban."¹⁸

Polres Kota Lhokseumawe juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan psikologis korban, dengan merujuknya ke layanan psikologi untuk pemulihan mental dan emosional.¹⁹ Hal ini merupakan bagian dari pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan korban, terutama

¹⁶ NA, Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2024, di Gampong Meunasah Mesjid, Kota Lhokseumawe.

¹⁷ Orang Tua NA, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2024, di Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe.

¹⁸ Bripka Fery Alsha, Anggota Satreskrim Polres Kota Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 15 Oktober 2024, di Polres Kota Lhokseumawe.

¹⁹ IPTU Yudha Prasatya, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 11 November 2024, di Polres Kota Lhokseumawe.

dalam kasus-kasus yang berpotensi menyebabkan trauma mendalam seperti penyebaran konten pornografi.

Perlindungan korban tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis yang dapat membantu korban mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan.²⁰ Oleh karena itu, Polres Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga psikologi, serta memperkuat edukasi publik tentang pentingnya menjaga privasi dan etika digital, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pihak kepolisian di Polres Kota Lhokseumawe berperan aktif dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku, dengan memanfaatkan pasal-pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran konten pornografi dan pencemaran nama baik. Selain itu, Polres Kota Lhokseumawe juga memberikan perlindungan tambahan berupa layanan psikologis bagi korban untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka.

3.2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi di Polres Kota Lhokseumawe

Penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak korban.²¹ Sistem peradilan pidana yang

²⁰ Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja. "Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban." *Padjadjaran Law Review*, Volume 12, Nomor 1, 2024, hlm. 20-31.

²¹ Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2018, hlm. 173-190.

berkeadilan seharusnya memprioritaskan pemulihan dan perlindungan bagi korban kejahatan, di samping pemberian sanksi kepada pelaku.²² Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana meliputi hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan, perlindungan fisik dan psikologis, serta hak atas restitusi atau ganti rugi.²³

Pengertian korban dalam sistem peradilan pidana adalah pihak yang langsung dirugikan akibat perbuatan pidana.²⁴ Namun, korban sering diabaikan atau tidak dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan. Hal ini mendorong adanya perubahan dan penguatan perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana, yang tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait.

Penyebaran foto dan video pornografi tanpa persetujuan dari seseorang yang bersangkutan adalah pelanggaran serius terhadap hak privasi dan martabat manusia.²⁵ Penyebaran konten pornografi tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu langkah dalam menangani masalah ini adalah dengan mengintegrasikan sistem peradilan pidana yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

NA, seorang perempuan berusia 22 tahun, menjadi korban penyebaran foto dan video pornografi yang terjadi pada pertengahan tahun 2024. Dalam wawancara, NA menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa foto pribadi yang ia kirimkan kepada seseorang dalam konteks hubungan pribadi tersebut disebar

²² Khairul Ridwan. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Tinjauan Hukum dan Sosiologis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 47.

²³ Josephin Mareta. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 104.

²⁴ H. Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 14.

²⁵ Putri Inka Lestari. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Revenge Porn*." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 5, 2023, hlm. 1-10.

tanpa izin.²⁶ Akibatnya, foto dan video tersebut tersebar melalui berbagai platform media sosial dan pesan instan, merusak reputasi dan privasinya. NA merasa sangat tertekan secara psikologis dan sosial akibat tindakan tersebut.

Tindak pidana penyebaran foto dan video pornografi tanpa izin ini jelas melanggar hak privasi korban. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam hal ini, penyebaran materi pornografi tanpa izin adalah pelanggaran hak privasi yang nyata.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi dapat dikenakan pidana. Pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran foto dan video pornografi yang melibatkan korban seperti NA.

Orangtua NA juga ikut serta dalam proses hukum ini. Mereka merasa bahwa anak mereka telah menjadi korban kekerasan psikologis yang serius akibat penyebaran foto dan video tersebut. Ayah korban dalam wawancaranya menyatakan bahwa meskipun mereka berusaha memberikan dukungan moral, namun dampak emosional yang dialami NA sangat besar.²⁷ Orangtua berharap agar pelaku dihukum dengan tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan

²⁶ NA, Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2024, di Gampong Meunasah Mesjid, Kota Lhokseumawe.

²⁷ Orang Tua NA, wawancara pada tanggal 07 Oktober 2024, di Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe.

perlindungan dari tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Tindakan penyebaran materi pornografi ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologis yang berdampak pada perkembangan mental dan sosial korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam hal ini harus mencakup aspek pemulihan psikologis dan sosial, selain penegakan hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara korban, ia menyatakan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia sudah mengatur dengan jelas mengenai tindak pidana penyebaran materi pornografi, penegakan hukum dalam kasus-kasus seperti ini masih mengalami berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku yang tersembunyi di balik identitas palsu di dunia maya.²⁸ Pengacara korban dalam wawancara mengutip Pasal 28 H ayat (4) yang mengatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Selain itu, pengacara korban juga menekankan perlunya pendekatan holistik dalam menangani kasus penyebaran pornografi, yang tidak hanya melibatkan penegakan hukum tetapi juga pemulihan psikologis bagi korban. Menurutnya, penyelesaian kasus seperti ini tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga melibatkan pemulihan mental dan sosial korban, yang sering mengalami trauma akibat perbuatan pelaku.²⁹

Anggota Satreskrim Polres Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa proses penyelidikan kasus penyebaran foto dan video pornografi melibatkan banyak tantangan teknis. Pihak kepolisian menghadapi kesulitan dalam melacak asal penyebaran konten tersebut, terutama karena pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka.³⁰ Dalam hal ini, Pasal 48 UU ITE

²⁸ Muhammad Aidil, S.H. Pengacara NA (Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi), wawancara pada tanggal 21 Oktober 2024.

²⁹ Muhammad Aidil, S.H. Pengacara NA (Korban Penyebaran Foto dan Video Pornografi), wawancara pada tanggal 21 Oktober 2024.

³⁰ Bripka Fery Alsha, Anggota Satreskrim Polres Kota Lhokseumawe, wawancara

memberikan kewajiban kepada penyedia layanan internet untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar hukum, termasuk materi pornografi.

Anggota kepolisian tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga lain, seperti penyedia layanan internet dan ahli forensik digital, untuk mempercepat proses identifikasi pelaku. Walaupun demikian, ia mengakui bahwa kasus-kasus seperti ini memerlukan waktu dan proses yang lebih panjang, mengingat kompleksitas teknis dan hukum yang terlibat.³¹

Polres Kota Lhokseumawe dalam upaya mengungkap dan menangani tindak pidana penyebaran foto dan video pornografi, telah mencatat beberapa kasus yang menggambarkan dinamika penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Melalui table berikut ini, dapat dilihat bagaimana Polres Kota Lhokseumawe menghadapi tantangan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan penyebaran materi pornografi, serta bagaimana mekanisme hukum berperan dalam upaya penegakan keadilan.

Tabel 3. Data Penanganan Kasus Penyebaran Foto dan Video Pornografi di Polres Kota Lhokseumawe

| No | Tanggal Laporan | Nama Pelapor | Jenis Kasus | Proses Hukum | Keterangan |
|----|-----------------|--------------|------------------------|------------------|---|
| 1 | 10 Mei 2024 | NA (22) | Penyebaran Foto Porno | Dalam Penyidikan | Laporan diterima Polres Kota Lhokseumawe |
| 2 | 12 Mei 2024 | NA (22) | Penyebaran Video Porno | Dalam Penyidikan | Pihak Polisi masih melakukan analisis digital |
| 3 | 15 Juni 2024 | NA (22) | Penyebaran Foto Porno | Dalam Penyidikan | Proses Investigasi Lanjutan |

Sumber : Humas Polres Kota Lhokseumawe, 2024.

pada tanggal 15 Oktober 2024, di Polres Kota Lhokseumawe

³¹ IPTU Yudha Prasatya, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 11 November 2024, di Polres Kota Lhokseumawe.

Tabel di atas menggambarkan beberapa kasus penyebaran foto dan video pornografi yang dilaporkan oleh korban NA di Polres Kota Lhokseumawe. Data menunjukkan bahwa proses hukum masih berlangsung, dengan pelaku belum ditangkap pada tahap laporan ini. Penyidikan terus berlanjut dengan menggali lebih dalam bukti-bukti digital dan analisis forensik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, keluarga, pengacara, dan pihak kepolisian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani kasus penyebaran foto dan video pornografi, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penyebaran konten pornografi yang melibatkan media digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, sehingga penegakan hukum membutuhkan penanganan yang lebih khusus, baik dari sisi teknis investigasi maupun perlindungan korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyebaran foto dan video pornografi. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dalam undang-undang tersebut memberikan wewenang untuk menindak pelaku yang menyebarkan materi pornografi tanpa izin. Namun, yang perlu mendapat perhatian lebih yang tidak hanya mengutamakan penegakan hukum semata, tetapi juga perlindungan psikologis bagi korban. Pemulihan dari dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut sangat penting untuk mendukung korban agar dapat kembali melanjutkan hidup mereka tanpa rasa trauma yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, meskipun sistem peradilan pidana telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk menangani kasus ini, perbaikan dalam hal penanganan kasus dan perlindungan bagi korban harus terus dilakukan agar keadilan dapat terwujud secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Polres Kota Lhokseumawe menindak tegas pelaku dengan menggunakan Pasal 45 dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang mengatur larangan penyebaran konten pornografi, serta Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik. Selain penegakan hukum, Polres juga memberikan layanan psikologis kepada korban untuk membantu pemulihan mental dan emosional. Penanganan kasus-kasus ini didukung dengan langkah strategis seperti kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk pemblokiran konten dan edukasi masyarakat tentang etika digital. Berdasarkan data, mayoritas penyebaran dilakukan melalui media sosial, dan meskipun jumlah kasus menurun pada tahun 2024, efektivitas penegakan hukum terhadap platform digital masih perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Hartanto, Harun. *Pornografi dan Cybercrime: Aspek Hukum dan Penanggulangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012.
- Ridwan, Khairul. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Tinjauan Hukum dan Sosiologis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Nurhayati, Siti. *Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO
PORNOGRAFI(Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe)

Suhaila, Husni, Nuribadah

Vol. 8 No. 1

Sunarso, H. Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Yulia, Rena. *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. Jurnal

Akbari, Varsha Savilla Candra Suradipraja. "Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban." *Padjajaran Law Review*, Volume 12, Nomor 1, 2024.
<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>

Alfiqriyah, Annisau Sholihah. "Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 150/Pid/2020/Pt Bdg)." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
[10.29313/bcsls.v3i2.7268](https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7268)

Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2018. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Ayuningtyas, Nabila Chandra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 10, Nomor 3, 2021.
<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>

Lestari, Putri Inka. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 5, 2023.
<https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.1170>

Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 1, 2018. <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/2348533>

Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 3, 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>

- Puspitosari, Hervina. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*." *Jurnal Usm Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>
- Putri, Revita Pirena, Jennifer Laura Bachsin, dan Yovita Arie Mangesti. "Konsep "Hukum Seksual" Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pembuat Video Mesra (Sex Tape Maker)." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, Volume 11, Nomor 2, 2018.
<https://www.academia.edu/download/95994488/5177-15697-1-10-20210802>.
- Silitonga, David Casidi, dan Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria*, Volume 7, Nomor 1, 2014.
[10.31289/mercatoria.v7i1.660](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660)
- Nurfitria, Dinda, Irma Anggraeni, Novi Ramadhani, dan Wulan Maulida. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Advances In Social Humanities Research*, Volume 1, Nomor 5, 2023.
<https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.70>